

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Data yang peneliti peroleh dari ulama Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Informan 1 :

a. Identitas Informan 1 :

Nama : H. Muhammad Arif Bin H.Syamsuri
Umur : 57 Tahun
Pendidikan : Ulya Darussalam Martapura/1991
Jabatan : Tuan Guru Tingkat Wustho PP. Darussalam
Martapura
Alamat : Jl. Kh. Anang Sya'rani Arif , Desa Melayu
Martapura

b. Pendapat Informan 1 :⁶⁵

Informan 1 mengatakan bahwa pada dasarnya bunga bank jelas adalah termasuk dari bagian riba yaitu riba *nasi'ah* beliau menjelaskan kebanyakan masyarakat dizaman sekarang terutama di lingkungan beliau kebanyakan terpaksa bertransaksi dengan perbankan konvensional, dikarenakan tuntutan suatu hal lainnya akan tetapi beliau menegaskan bahwa hukum bertransaksi di

⁶⁵ H. Muhamad Arif, Tuan Guru Tingkat Wustho PP. Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Desa Melayu, 20 Desember 2024.

perbankan konvensional tidak boleh. Apabila didalam transaksi tersebut terdapat unsur yang dilarang oleh syariat, terutama mengandung unsur riba apabila transaksi tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syari'at maka diperbolehkan". Beliau menjelaskan bahwa didalam hadist : ⁶⁶

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).⁶⁷

Menurut beliau transaksi pemberian beasiswa itu sah sah saja apabila sesuai rukun dan syarat karena sesuai dengan hadiah. Tetapi terkait penerimaan beasiswa yang diberikan oleh perbankan konvensional beliau menjelaskan, apabila orang yang akan menerima beasiswa tersebut termasuk orang yang menjaga diri dan agama “*Wara*” maka dia tidak akan mengambil beasiswa tersebut, termasuk aku tegas beliau. Terkait beasiswa beliau menjelaskan apabila sumber uang yang diberikan pada beasiswa tersebut hasil dari suatu transaksi terlarang, maka jelas hukum menerima uang tersebut termasuk haram juga/tidak boleh beda hal nya jika tidak mengetahui sumbernya. Lalu beliau menerangkan bahwa orang-orang di sekumpul pada zaman dulu apabila menerima uang hasil riba atau dari suatu transaksi terlarang/ tidak

⁶⁶ Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj Al-Naysabouri, *Sahih Muslim*, 5 ed., vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012), 341.

⁶⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, “Laknat Bagi Para Pendukung Riba,” *Rumaysho.Com* (blog), 27 Januari 2014, <https://rumaysho.com/6093-laknat-bagi-para-pendukung-riba.html>.

diperkenankan oleh syari'at maka uang tersebut akan mereka bakar atau digunakan kepada hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan jalan umum atau WC umum.

beliau menyayangkan kembali bahwa dizaman sekarang memang susah akan menghindari riba, dikarenakan diakhir zaman banyaknya hal yang bersifat terpaksa atau darurat. Lalu kemudian beliau mengisyaratkan sebuah hadist nabi SAW .⁶⁸

Dari Hasan al-Bashri, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ

قَالَ ابْنُ عِيسَى: أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِهِ

“Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan riba. Jika dia memakannya, dia akan terkena asapnya.” Ibnu Isa mengatakan, “Dia akan terkena debunya.” Mensahihkannya ad-Dzahabi dan as-Suyuthi.⁶⁹

Hadis diatas menjelaskan keadaan di akhir zaman dimana sulitnya menghindari riba tersebut. Riba sudah ada sejak masa jahiliyah, dan semakin semarak di masa depan. Tapi ini tidak boleh jadi alasan bagi kita untuk ikut tenggelam. Mereka berkewajiban untuk menghindarinya semampunya, bukan

⁶⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014), 231.

⁶⁹ Ammi Nur Baits, “Hadis Debu Riba – MA’HAD AL-JAMI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU,” diakses 25 Desember 2024, <https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/08/12/hadis-debu-riba/>.

justru mendekatinya atau bahkan menjadi sumber riba bagi lainnya, seperti karyawan bank riba ujar beliau.

2. Informan 2 :

a. Identitas Informan 2 :

Nama : H. Muhammad Naufal Bin KH. Muhammad
Rosyad
Umur : 54 Tahun
Pendidikan : S1 Institut Agama Islam Darussalam (IAID)
Martapura
Jabatan : Tuan Guru Tingkat Ulya PP. Darussalam
Martapura
Alamat : Jl. Kubah 003/002 Murung Keraton Martapura

b. Pendapat informan 2 :⁷⁰

Informan ke 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan riba itu setiap pinjaman yang disitu memberlakukan kebermanfaatn/ mengambil keuntungan maka hukumnya riba. Adapun terkait bunga bank masih terdapat khilafiyah/perbedaan pendapat didalamnya apakah itu jelas termasuk riba, ataukah tidak, atau syubhat. Akan tetapi beliau memandang bahwa dari segi perkataan ulama bahwa yang lebih Aqwa/kuat pendapatnya adalah yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba.

⁷⁰ H. Muhammad Naufal, Tuan Guru Tingkat Ulya PP. Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Murung Keraton, 20 Desember 2024.

Adapun bertransaksi dengan perbankan konvensional menurut beliau tidak boleh juga apabila didalam transaksi tersebut terdapat unsur yang dilarang oleh syariat, terutama mengandung unsur riba dan dilarang oleh agama, akan tetapi orang-orang zaman sekarang masih banyak bertransaksi karena keterpaksaan/kedharuratan, dan juga karena keamanan yang lebih ditawarkan oleh bank tersebut. Menurut beliau transaksi pemberian beasiswa itu sah sah saja apabila sesuai rukun dan syarat karena sama saja hadiah. Hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional menurut beliau tidak boleh, karena asal beasiswa yang diberikan merupakan berasal/hasil dari apa yang haram dilakukan, maka hukum menerimanya menjadi haram juga/ tidak boleh, dan hal tersebut tergantung keyakinan masing masing, apabila dia menganggap itu syubhat maka terserah si penerima saja lagi. Tetapi beliau lebih menekankan bahwa kebanyakan orang di Banjar mengharamkan akan hal tersebut dikarenakan menjaganya mereka dari hal-hal yang menuju kepada hal-hal yang terindikasi diharamkan oleh Allah SWT. Beliau mengisyaratkan sebuah hadist :⁷¹

أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ الأُمَّةِ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وَلَعَنَ الوَاسِئَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ المُصَوِّرَ

⁷¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, vol. 1, 3 (Beirut: Dar al-Fikr., 2011), 542.

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari tubuh), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (Shahih al-Bukhari no. 2084).⁷²

Menurut beliau hadist tersebut sudah cukup sebagai gambaran bahwa tidak boleh atau diharamkan menerima uang hasil transaksi yang diharamkan.

3. Informan 3 :

a. Identitas Informan 3 :

Nama : K.H. Saifullah Bin K.H.M.Ruyani
 Umur : 62 Tahun
 Pendidikan : Ulya Darussalam Martapura/1987
 Jabatan : Tuan Guru Tingkat Ulya PP. Darussalam Martapura
 Alamat : Jl. Rel Pasayangan Martapura

b. Pendapat informan 3 :⁷³

Menurut informan bunga bank termasuk bagian daripada riba karena disitu berlaku *ziyadah*/tambahan dan jika terdapat pengambilan manfaat yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan bertransaksi dengan perbankan konvensional menurut beliau tidak boleh, tetapi diperbolehkan apabila terpaksa/darurat. hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional.

⁷² “Kumpulan Hadits Tentang Riba Dalam Islam Lengkap,” *FiqihMuslim.com* (blog), diakses 25 Desember 2024, <https://www.fiqihmuslim.com/2018/03/hadits-tentang-riba.html>.

⁷³ K.H Saifullah, Tuan Guru Tingkat Ulya PP. Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Pasayangan, 20 Desember 2024.

Beliau menuturkan apabila ayah beliau masih hidup maka tidak akan mau menerima beasiswa tersebut. Namun beliau menjelaskan bahwasanya apabila menjadi penerima beasiswa dari hal tersebut sebaiknya diterima tetapi uang tersebut jangan dijadikan sebagai konsumsi pribadi terutama digunakan untuk membeli makanan sehari-hari, jangan dibelikan kebaju dan terutama digunakan untuk ibadah menghadap kepada tuhan, karena sumber beasiswa dari perbankan konvensional nyatanya memang berbeda dengan beasiswa yang diberikan oleh Baznas (Badan amil zakat Nasional) karena bersumber dari uang zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah, sedangkan beasiswa dari perbankan konvensional bersumber dari uang laba/keuntungan kegiatan perbankan itu sendiri. Beliau mengisyaratkan sebuah hadist:⁷⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا } وَقَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuali yang baik (thayyib). Sesungguhnya Allah

⁷⁴ Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj Al-Naysabouri, *Sahih Muslim*, 2:299.

memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih.' (QS. Al-Mu'minun: 51). Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu.' (QS. Al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku.' Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul."⁷⁵ (HR. Muslim 1015).

Dari hadis di atas para ulama menjelaskan bahwa baiknya dan halalnya konsumsi seseorang menjadikan baiknya amalannya untuk diterima oleh Allah, sebagaimana buruknya/haramnya konsumsi seseorang bisa menjadikan amalannya ditolak oleh Allah SWT. Adapun untuk digunakan biaya pendidikan beliau mengatakan sebaiknya jangan dikarenakan kurangnya keberkahan dari penggunaan uang tersebut untuk pendidikan. Tetapi jika terpaksa karena kemiskinannya maka boleh digunakan sampai menemukan sumber harta yang lebih baik lagi halal seperti kata imam Al-Ghazali kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan pemberian tersebut sebaiknya digunakan untuk pembangunan yang bersifat umum seperti jalan dan juga taman umum.

4. Informan 4 :

a. Identitas Informan 4 :

Nama : K.H. Syairazi Bin K.H.Marhasan

Umur : 64 Tahun

Pendidikan : Ulya Darussalam Martapura/1988

⁷⁵ Setiawan Tugiyono, "Hasil Dari Sumber Haram, Amalan Tidak Diterima?," *BimbinganIslam.Com* (blog), 21 Juni 2022, <https://bimbinganislam.com/hasil-dari-sumber-haram-amalan-tidak-diterima/>.

Jabatan : Tuan Guru Tingkat Wustho PP. Darussalam
Martapura

Alamat : Antasan Senior Martapura

b. Pendapat informan 4 :⁷⁶

Informan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba itu adalah ketika suatu pinjaman dikembalikan dengan berlebihan dan dengan cara ditetapkan terlebih dahulu dan hal tersebut identik dengan bunga terutama bunga bank. Adapun bertransaksi dengan perbankan konvensional menurut beliau seperti menyimpan uang di tempat tersebut, mengirim uang/ *transfer*, dengan tujuan keamanan atau terpaksa/darurat dan tidak bertujuan mengambil bunga nya maka diperbolehkan. Adapun menurut beliau uang hasil transaksi dari perbuatan terlarang tersebut tidak boleh diterima baik itu dalam bentuk beasiswa, hadiah, dll beliau membuat suatu ibarat, seperti daging *khinzir*/babi meskipun dihadiahkan kepada orang lain apakah akan berubah menjadi halal untuk dikonsumsi?

Tentu saja tidak, seluruh hal yang *'ain*/hakikat bendanya sudah diharamkan selamanya akan haram tidak akan dapat diubah, dan hal tersebut dapat membawa kerusakan yang sangat luar biasa untuk kedepannya apabila dikonsumsi. Beliau mengisyaratkan sebuah hadist :

Dari Al Baro bin Azib, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:⁷⁷

⁷⁶ K.H Syairazi, Tuan Guru Tingkat Wustho PP. Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Antasan Senior, 11 Desember 2024.

⁷⁷ Muhammad bin al-Haj Nuh bin Nijati bin Ādam al-Isyqudri al-Albāny al-Arnauṭi, *Sil-salat al-Hadith as-Sahihah*, 2 ed. (Beirut: Dar al-Fikr., 2010), 284.

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّه، وَإِنْ أُرْبِيَ الرِّبَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي

عرض أخيه

“Riba memiliki tujuh puluh dua pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandungnya. Sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya” (HR Ath Thabrani. Lihat *silsilah shahihah* no 1871).⁷⁸

Menurut beliau seperti itulah kenapa harus berhati-hati akan riba karena besarnya dampak yang akan diterima oleh pelaku perbuatan tersebut serta mengkonsumsinya.

5. Informan 5 :

a. Identitas Informan 5 :

Nama : Marhan Bin H.Umar

Umur : - Tahun

Pendidikan : Ulya Darussalam Martapura

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Alamat : Makam Datu Ma’ad Bin Ali (Datu Rambut Panjang) Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat

b. Pendapat informan 5 :⁷⁹

⁷⁸ Badrusalam, “Awas! Inilah Dosa Yang Lebih Besar Dari Riba,” *Muslim.or.id* (blog), 25 Januari 2017, <https://muslim.or.id/29332-lebih-besar-dari-riba.html>.

⁷⁹ Marhan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Sungai Batang, 10 Desember 2024.

Menurut informan yang dimaksud dengan riba adalah setiap hutang yang didalamnya mengambil suatu manfaat. Pada kalangan Masyarakat Banjar riba sangat identik dengan bunga bank, terutama bank konvensional. Menurut beliau hukum bertransaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga jelas suatu keharaman dan tidak diperbolehkan. Menerima pemberian berupa beasiswa dan hadiah dari perbankan konvensional yang apabila pemberian tersebut diketahui dari hasil perbuatan riba maka hukumnya juga haram/tidak diperbolehkan. Beliau mengisyaratkan sebuah hadist

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :⁸⁰

دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً

“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam *Syu’abul Iman*. Syaikh Al Albani dalam *Misykatul Mashobih* mengatakan bahwa hadits ini shahih).⁸¹

Berdasarkan penjelasan hadist diatas sudah jelas menjadi alasan beliau sangat melarang berhubungan dengan perbankan konvensional. Kemudian beliau menjelaskan kembali terkait pemberian dari uang hasil perbuatan riba menurut beliau meskipun bersifat pemberian memiliki niat baik, tetap saja niat baik tidak dapat merubah suatu nilai barang yang sudah diharamkan, karena letak

⁸⁰ Muhammad Nawawi bin ‘Umar, *Syu’abul Iman*, 1 ed. (Surabaya: Al-Hidayah, 2015), 76.

⁸¹ Andrian Saputra dan Nashih Nashrullah, “3 Hadits Nabi Muhammad SAW Ini Tegaskan Ancaman Pelaku Riba | Republika Online,” diakses 25 Desember 2024, <https://iqra.republika.co.id/berita/rvu3ya320/3-hadits-nabi-muhammad-saw-ini-tegaskan-ancaman-pelaku-riba>.

setiap niat itu disertakan dengan perbuatan meskipun niatnya baik tetapi salah satu proses dari perbuatan tersebut terdapat suatu keharaman dalamnya maka tetap tidak boleh, akan tetapi mungkin tetap diberi ganjaran nilai pahala tersendiri pada niat baik tersebut.

6. Informan 6 :

a. Identitas informan 6 :

Nama : Mardiansyah
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan : Paket c dan Ponpes Ibnu Amin Pamangkih
 Jabatan : Tenaga Sosial Keagamaan dan Sekretaris MUI Kec
 Paramasan
 Alamat : Dusun Pal 5 Desa Paramasan Bawah Kec
 paramasan Kab Banjar

b. Pendapat Informan 6 :⁸²

Yang dimaksud dengan riba menurut beliau adalah sesuai dengan hadist nabi SAW:⁸³

⁸² Mardiansyah, Sekretaris MUI Kec Paramasan, *Wawancara Pribadi*, Dusun Pal 5, 26 Desember 2024.

⁸³ Al-Hafidz Nurudin Al-Haitsami, *Zawa'id Al-Haitsami*, vol. 1 (Madinah al-Munawwarah: Markaz Khidmah Al-Sunnah Wal Sirah An-Nabawiyah, 1992).

حدثنا حفص بن حمزة أنبا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال سمعت عليا يقول قال

رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا

Telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba.(H.R. Haitsami, No. 437)

Jadi yang dimaksud dengan riba itu apabila seseorang berhutang dan apabila yang memberikan hutang mengambil manfaat (bayar berlebih) maka disebut riba. Menurut beliau tiap-tiap bunga bank itu jelas haram termasuk riba. Adapun bertransaksi dengan perbankan konvensional menurut beliau seperti menyimpan uang di tempat tersebut, mengirim uang/ *transfer*, dengan tujuan keamanan dan tidak bertujuan mengambil bunga nya maka diperbolehkan adapun transaksi yang lainnya tidak diperbolehkan . Adapun menerima beasiswa dari perbankan konvensional yang diketahui bank tersebut sudah jelas menjalankan usahanya dengan sistem bunga dan mengandung riba maka jelas haram tidak boleh menerima beasiswa tersebut. Adapun dasar hukum dari keharaman menerima beasiswa tersebut adalah hadist diatas dan juga ayat alqur'an Q.S Al-Baqarah (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁸⁴

7. Informan 7 :

a. Identitas informan 7 :

Nama : Syahwani, S.H.

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : S 1

Jabatan : Ketua MUI Kec Paramasan

Alamat : Jl. Trans Kandangan - Batulicin , Dusun Munggulahung RT/RW. 04/02 Desa Paramasan Bawah Kec. Paramasan Kab.Banjar Kal-Sel.KP.70675.

b. Pendapat Informan 7 :⁸⁵

Menurut beliau yang dimaksud dengan riba adalah penambahan/lebih yang tidak adil menurut syari’at disuatu transaksi, adapun terkait bunga bank menurut beliau terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, tetapi kebanyakan ulama berpendapat bunga bank termasuk dalam kegiatan riba karena ada *ziyadahnya* (Tambaannya) namun ada segelintir ulama menurut

⁸⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

⁸⁵ Syahwani, Ketua MUI Kec Paramasan, Wawancara Pribadi, Dusun Munggu Lahung, 26 Desember 2024.

beliau yang menganggap bunga bukan riba tetapi beliau lebih condong kepada pendapat kebanyakan ulama yang menganggap bunga sebagai riba.

Adapun hukum bertransaksi dengan perbankan konvensional beliau lebih condong kepada yang memperbolehkan tetapi menerima beasiswa dari perbankan konvensional menurut beliau karena bercermin dengan kecondongan beliau terhadap pendapat ulama yang memperbolehkan bertransaksi dengan bank konvensional, maka menerima beasiswa dari perbankan konvensional boleh dan tidak ada dasar hukum secara jelas menyebut haram/halal menerima beasiswa dari bank konvensional namun menurut beliau didalam kaidah fikih dijelaskan *idza Ijtama'a al-halal wa al-Haram Ghullib al-Haram*.⁸⁶(apabila berhimpun halal dan haram maka diunggulkan yang haram) dan tentunya menurut beliau pendapat yang menyatakan haram itu lebih menjaga dan baik.

⁸⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1 ed., vol. 1 (Palembang: CV AMANAH Noerfikri, 2015), 261.

Tabel 1.1 Hasil Wawancara Kepada Informan Terkait Menerima Beasiswa Dari Bank Konvensional

No	Nama ulama	Hukum bunga bank	Hukum ber-transaksi dengan bank konvensional	Hukum menerima beasiswa bank konvensional
1	H. Muhamad Arif	Riba'	Tidak boleh	tidak boleh
2	H. Muhammad Naufal	Riba'	Tidak boleh	Tidak boleh
3	K.H Saifullah	Riba'	Diperbolehkan apabila darurat/terpaksa	Boleh tetapi sebaiknya jangan diterima dan dengan syarat
4	K.H Syairazi	Riba'	Diperbolehkan sebagian dan dalam keadaan terpaksa /darurat	Tidak Boleh
5	Marhan	Riba'	Tidak boleh	Tidak Boleh
6	Mardiansyah	Riba'	Boleh sebagian	Tidak boleh/haram
7	Syahnani	Riba'	Boleh	Boleh

Tabel 1.2 Dasar Hukum Para Informan

Informan	Dasar Hukum	Analisis
1	<p>عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ</p> <p>“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).</p>	Hadis yang menjelaskan tentang semua pelaku riba itu sama dari segi dosa dan dilaknat oleh Rasulullah SAW
2	<p>أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فُكْسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ تَمَنِ الدَّمِ وَتَمَنِ اللَّهُ</p>	Hadis ini hampir sama dengan dalil informan 1 bahwa Rasulullah Saw Melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima

	<p>الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعْنِ الْوَأَشْمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعْنِ الْمُصَوِّرِ</p> <p>“Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari tubuh), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (Shahih al-Bukhari no. 2084)</p>	<p>dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.”</p>
3	<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا } وَقَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْيُ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ</p> <p>“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuali yang baik (thayyib). Dan sesungguhnya Allah memerintahkan</p>	<p>Hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah SWT baik dan menyukai hal-hal baik, dan makan lah dari harta yang baik, yang Allah SWT berikan padamu dengan cara yang baik, hadis ini juga menceritakan dampak bagi pemakan harta haram.</p>

	<p>kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih.' (QS. Al-Mu'minun: 51). Dan Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu.' (QS. Al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku.' Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terakbul.'" (HR. Muslim 1015)</p>	
4	<p>الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّه، وَإِنْ أُرْبِيَ الرِّبَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عَرَضِ أَخِيهِ</p> <p>“Riba memiliki tujuh puluh dua pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya” (HR Ath Thabrani. Lihat <i>silsilah shahihah</i> no 1871).</p>	Hadis yang menjelaskan tentang dosa orang yang mengerjakan perbuatan riba
5	<p>دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً</p> <p>“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam <i>Syu'abul Iman</i>. Syaikh Al Albani dalam <i>Misykatul Mashobih</i> mengatakan bahwa hadits ini shahih).</p>	Hadis yang menjelaskan tentang dosa pelaku riba

6	<p>الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ</p> <p>“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya</p>	Ayat alqur'an yang menjelaskan tentang ganja-ran bagi pelaku riba serta penegasan Allah SWT tentang keharaman riba dan taubat bagi pelakunya.
7	Kaidah Fikih : <i>idza ljtama'a al-halal wa al-Haram Ghullib al-Haram.</i>	Kaidah yang menjelaskan tentang pencampuran suatu hal yang halal dan haram. Maka dimenangkan yang haram.

B. Analisis Data

Adapun analisis data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yaitu 7 (tujuh) ulama yang diwawancarai mengatakan bahwa bunga bank termasuk dalam bagian perbuatan yang mengandung riba dan tidak boleh di lakukanakan. Tetapi dari

lanjutannya mengenai beasiswa seluruh pendapat terdapat 3 perbedaan yang di rincikan sebagai berikut :

1. Pendapat ulama yang membolehkan transaksi dan menerima beasiswa dari perbankan konvensional

Dari seluruh informan hanya informan 3 dan 7 saja yang memperbolehkan dalam bertransaksi dengan perbankan konvensional serta menerima beasiswa darinya, informan ke 3 memberikan pandangan bahwa melakukan transaksi dengan perbankan konvensional di perbolehkan dengan catatan apabila terpaksa atau dalam keadaan darurat. Adapun informan ke 7 memperbolehkan tanpa syarat apapun. Begitupun dengan informan 3 dan 7 menurut beliau menerima beasiswa dari perbankan konvensional boleh di lakukan tetapi menurut informan 3 beasiswa tersebut di pergunakan kembali kepada kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi, adapun untuk biaya pendidikan informan menyarankan sebaiknya jangan di gunakan untuk hal tersebut, karena kurangnya keberkahan menimbang sumber beasiswa tersebut. Menurut informan 3 beasiswa dari perbankan konvensional nyatanya memang berbeda dengan beasiswa yang di berikan oleh Baznas (Badan amil zakat Nasional) karena bersumber dari uang zakat yang di kumpulkan oleh lembaga pemerintah, sedangkan beasiswa dari perbankan konvensional bersumber dari uang laba/keuntungan kegiatan perbankan itu sendiri yaitu berasal dari laba perusahaan yang kemudian di salurkan dalam program sosial perusahaan yaitu *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang di jelaskan pada Bab I dan II bahwa dana CSR ini tidak terpisahkan dari hasil keuntungan sebuah perusahaan

dan wajib di keluarkan dari jumlah tertentu. Terkait dasar hukum menerima bolehnya menerima beasiswa dari perbankan Konvensional, mereka tidak mendalilkan secara rinci terkait kenapa boleh menerima beasiswa tersebut tetapi informan ke 3 menyebutkan berpegang pada pendapat imam Al-Ghazali, penulis memperkirakan beliau berpegang pada pendapat Al-Ghazali rahimahullah yang berkata dan di kutip oleh Imam Nawawi rahimahullah:

Barangsiapa hanya memegang harta haram, maka ia tidak ada kewajiban berhaji, tidak ada kewajiban membayar kafarat karena ia dianggap tidak memiliki harta, tidak wajib zakat, karena zakat dikeluarkan dari 1/40 harta, sedangkan pemegang harta haram wajib mengeluarkan seluruh harta haram dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui keberadaannya atau dibagikan kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui.⁸⁷

Serta ada sebuah *atsar* dari Umar bin Khattab Radhiyallahu anhu bahwa ia juga pernah menyita harta para gubernurnya yang dianggap haram lalu ia masukkan ke baitul maal.⁸⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa harta haram dimasukkan ke baitul mal yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Tetapi boleh diberikan kepada fakir miskin berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd Radhiyallahu anhu tentang sedekahnya dari harta haram. Namun, jika kondisi penerima harta haram yang didapat dari transaksi haram yang berdasarkan asas saling ri-dha adalah seorang fakir miskin maka ia boleh mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, hingga ia mendapatkan harta yang halal. Hal tersebut

⁸⁷ Erwandi Tarmidzi, "Harta Haram | Almanhaj," 19 Januari 2014, <https://almanhaj.or.id/3817-harta-haram.html>.

⁸⁸ Abbas al Bâz, *Ahkam al Mâl haram fi fiqihil Islami*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014), 345–46.

jaselaras dengan tujuan beasiswa yang dijelaskan pada Bab II di atas, dimana kebanyakan penerima beasiswa diberikan pada kalangan kurang mampu dengan tujuan diberikannya Beasiswa tersebut yaitu untuk membantu mahasiswa dalam meringankan biaya pendidikan agar dapat mengikuti studinya dengan lancar yang diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan potensi yang dimilikinya dan hal tersebut termasuk kepada kebutuhan pokok.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, Bila harta haram diberikan kepada orang miskin, maka harta itu tidak menjadi haram lagi di tangannya. Status harta itu ditangannya halal lagi baik. Jika pemegang harta haram adalah seorang yang miskin maka ia boleh mendedekahkan harta tersebut untuk dirinya dan juga keluarganya, karena pada diri mereka juga terdapat status kemiskinan, bahkan mereka lebih pantas untuk mendapat harta tersebut.⁸⁹

Lalu Ibnu Taimiyah menambahkan dalam kitabnya Tetapi, jika ia tahu bahwa hukumnya haram sejak awal transaksi kemudian dia bertaubat maka hendaklah ia mendedekahkan harta tersebut, dan harta itu halal bagi orang miskin yang menerima sedekahnya, Jika dia sendiri berstatus fakir miskin maka ia boleh mengambil sekedar menutupi kebutuhan pokoknya.⁹⁰

Informan ke 7 mendalilkan bahwa menurut kaidah fikih dijelaskan *idza Ijtama'a al-halal wa al-Haram Ghullib al-Haram* (apabila berhimpun halal dan haram maka diunggulkan yang haram)

Salah satu upaya agama Islam dalam menjaga penganutnya adalah dengan memberikan rambu-rambu yang dapat dijadikan pijakan dalam beragama agar terhindar dari beberapa unsur keharaman. Salah satunya terdapat dari substansi kaidah ini. Adapun substansi dari kaidah ini adalah jika terdapat unsur hukum

⁸⁹ Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah al-Muhadzdzab*, 351.

⁹⁰ Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, *Al-Fatawa al-Kubra*, vol. 1, 1 (Beirut: Dar al-Fikr., 2016), 421.

haram dan halal pada sebuah objek persolaan hukum, maka hukum haram diunggulkan.

Landasan dari kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW:

مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

Tidak berkumpul perkara halal dan haram kecuali yang haram diunggulkan dari yang halal.

Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyebutkan melalui sabdanya ini bahwa unsur haram lebih dominan saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih diunggulkan daripada yang halal. Imam Haramain mengatakan: sedikit sekali persoalan hukum yang tidak dicakupi oleh substansi dari hadis ini. oleh karena demikian, hadis ini layak dijadikan dasar dalam membangun kaidah ini.⁹¹

Meskipun menurut penulis kaidah ini tidak cocok untuk digunakan pada pembahasan mengenai pencampuran harta halal dan haram dalam riba dikarenakan biasanya *'ain* nya yaitu uang terutama transaksi perbankan konvensional maka dari itu uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*'ainiyah*) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*lighairih*). Oleh karena itu, apabila dalam harta seseorang yang merupakan hasil usaha yang halal tercampur dengan harta yang merupakan hasil usaha yang tidak halal. Maka kaidah yang tepat untuk digunakan yaitu *tafriq baina al-halal 'ani al-haram* sesuai dengan yang terdapat pada Bab II.

⁹¹ “Kaidah Idza Ijtama’a al-halal wa al-Haram,” 6 September 2024, <https://www.rujukannyaantri.com/2023/07/kaidah-idza-ijtamaa-al-halal-wa-al-haram.html>.

2. Pendapat ulama yang membolehkan transaksi tetapi pada sebagian produk dan tidak memperbolehkan menerima beasiswa dari perbankan konvensional

Informan ke 4 dan ke 6 mereka berpendapat bahwa bertransaksi di perbankan konvensional seperti menyimpan uang di tempat tersebut, mengirim uang/ *transfer*, dengan tujuan keamanan dan tidak bertujuan mengambil bunganya maka diperbolehkan, informan ke 4 menambahkan serta dalam keadaan terpaksa/ darurat baru diperbolehkan. Menurut penulis hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menjelaskan tentang keadaan darurat yaitu :

الضرورة تبيح المحظورات

darurat itu menghilangkan larangan⁹²

Artinya keadaan-keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syariat.

الضرورة تقدر بقدرها

darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya⁹³

Pengertian kaidah ini adalah setiap hal yang dibolehkan karena darurat itu, baik itu berwujud pelaksanaan perbuatan dan meninggalkan perbuatan, maka

⁹² Ibrahim, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1:141.

⁹³ Ibrahim, 1:123.

semua itu dibolehkan dalam batas untuk menghindari kemudharatan dan hal yang menyakitkan saja, tidak lebih dari itu.⁹⁴

Dengan memperhatikan kaidah diatas kadar darurat dari suatu keadaan tentu ada batas-batas yang harus terpenuhi maka dari itu perlu adanya kehati-hatian terkhusus dalam bertransaksi dengan perbankan konvensional.

Selain itu informan ke 4 dan 6 mereka berpendapat bahwa menerima beasiswa dari perbankan konvensional mutlak tidak boleh, karena jelas dari segi produk perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang menurut mereka jelas merupakan termasuk tindakan riba informan ke 4 mengqiyaskan menerima beasiswa seperti daging *khinzir*/babi meskipun dihadiahkan kepada orang lain apakah akan berubah menjadi halal untuk dikonsumsi?

Tentu saja tidak seluruh hal yang *'ain*/hakikat bendanya sudah diharamkan selamanya akan haram tidak akan dapat diubah, jika dilihat informan ke 4 mendalilkan dengan sebuah hadist yang berbunyi

Dari Al Baro bin Azib, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنْ أَرْجَى الرِّبَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي

عرض أخيه

“Riba memiliki tujuh puluh dua pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu

⁹⁴ Referensi Makalah, “Kaidah Fikih Tentang Kondisi Darurat,” *Referensi Makalah* (blog), diakses 26 Desember 2024, <https://www.referensimakalah.com/2012/06/kaidah-fikih-tentang-kondisi-darurat.html>.

kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya” (HR Ath Thabrani. Lihat *silsilah shahihah* no 1871)

Imam Ibnu Majah mengomentari hadits tersebut dalam *Az-Zawa'id*-nya sebagai hadits yang shahih. Begitu pun Al-Hakim An-Naisaburi dalam *Al-Mustadrak*-nya, menyebut bahwa hadits tersebut shahih berdasarkan standar penilaian hadits Bukhari-Muslim, meskipun kedua imam tersebut tidak meriwayatkan hadits tersebut dalam kitab hadits mereka.⁹⁵

Al-Munawi memaparkan penjelasan hadits ini dengan cukup detail. Mengutip At-Thibi, Al-Munawi menjelaskan alasan dosa riba tingkatannya lebih parah dari dosa berhubungan badan dengan ibu sendiri adalah adanya unsur menentang hukum Allah dengan logikanya sendiri. Berikut penjelasannya:⁹⁶

إِنَّمَا كَانَ الرِّبَا أَشَدَّ مِنَ الزَّوْنِ لِأَنَّ فَاعِلَهُ حَاوَلَ مَحَارِبَةَ الشَّارِعِ بِفَعْلِهِ بِعَقْلِهِ

“Riba dianggap lebih berat daripada zina karena pelakunya secara langsung menentang hukum Allah dengan logikanya sendiri.”

Argumentasi tersebut lahir dari komparasi yang dilakukan At-Thibi antara hadits di atas dengan ayat 275 surat Al-Baqarah yaitu dalil informan ke 6 yang menjelaskan perintah untuk meninggalkan sisa-sisa transaksi riba yang pernah dilakukan di masa lalu. Ayatnya yaitu:

⁹⁵ Hakim An-Naisaburi, *Al-Mustadrak*, vol. 2 (Beirut: Darul Ma'rifah, 2014).

⁹⁶ Syarafuddin Husen At Thibi, *Syarah At Thiby Thibi ala Misykhatul Mashobih*, 2 ed. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁹⁷

Jika dilihat penjelasan Al-Munawi mengenai hadist yang dia komparasikan dengan ayat ini, dia menjelaskan bahwa mengapa sangat beratnya dosa pelaku riba tersebut karena adanya unsur menentang apa yang jelas telah ditetapkan oleh syariat, dan hal tersebut sejalan dengan tafsir mengenai ayat Q.S Al-Baqarah 275 ini dimana dijelaskan orang yang memakan/menggunakan harta riba itu mengandung unsur menghalalkan apa yang sebelumnya telah di haramkan oleh syariat.⁹⁸ Dalam satu tafsir dijelaskan juga bahwa yang disebutkan menentang hukum allah bahwa menganggap sama (menyerupakan) harta riba dengan harta hasil jual beli pada kehalalannya.⁹⁹

⁹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

⁹⁸ Al-sheikh Muhammad ben Omar Nawawi Al-Jawi, *Marāh Labīd Likasf Ma'nā Al-Qur'an Al-Majīd*, 7 ed., vol. 2 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), 102.

⁹⁹ Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsirul Qur'anul Adzhim Tafsirul Jalalain lil imam jalalain*, 3 ed., vol. 1 (Jakarta: Dar Al-Kotob Al-Islamiah, 2011), 89.

Maka dengan berdalil kedua informan 4 dan 6 tersebut dengan kedua dalil tersebut maka menjadi cocoklah mengapa mereka berpendapat mengharamkan ,menerima beasiswa tersebut dan menghalalkan bertransaksi pada sebagian produk bank. Hal tersebut dikarenakan apabila sumber beasiswa tersebut dari perbankan konvensional yang jelas menjalankan sebagian produknya dengan sistem bunga dan mengandung riba maka jelaslah beasiswa tersebut haram dan menerimanya juga tidak diperbolehkan lebih baik ditinggalkan agar tidak berkaitan dengan harta yang bersumber dari transaksi riba.

3. Pendapat ulama yang tidak membolehkan bertransaksi dan menerima beasiswa dari perbankan konvensional

Informan 1, 2 dan 5 yang mana mereka tidak memperbolehkan bertransaksi dengan perbankan konvensional dikarenakan kebanyakan dari produk perbankan konvensional mengandung unsur riba serta hal-hal yang dilarang syariat sama halnya dengan menerima beasiswa dari perbankan konvensional, menurut mereka mutlak tidak diperbolehkan karena sumber dari beasiswa yang diberikan oleh bank konvensional berasal dari laba keuntungan mereka yang mana berasal dari transaksi-transaksi yang dilarang oleh syari'at islam dapat diketahui bahwa sumber dana beasiswa berasal dari keuntungan bank yang kemudian disalurkan dalam dana bantuan sosial perusahaan yang disebut dengan CSR. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang terdapat pada bab II diatas yaitu Kaidah Fikih *Ma Hurrima Isti'maluhu Hurrima Ittikhazuhu* yang berarti Apabila sesuatu diharamkan mengambilnya, maka haram pula memberikannya. Oleh karena itu, seseorang yang memperoleh harta dengan riba,

maka harta itu diharamkan pula diberikan kepada orang lain, sekalipun untuk kepentingan sosial keagamaan. Apalagi untuk kebutuhan pribadi.

Informan 5 menambahkan bahwa meskipun bersifat pemberian memiliki niat baik, tetap saja niat baik tidak dapat merubah suatu nilai barang yang sudah diharamkan, karena letak setiap niat itu disertakan dengan perbuatan meskipun niatnya baik tetapi salah satu proses dari perbuatan tersebut terdapat suatu keharaman dalamnya maka tetap tidak boleh, akan tetapi mungkin tetap diberi ganjaran nilai pahala tersendiri pada niat baik tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih *Al-Ghayatu Laa Tubarriru Al-Wasilata Illa Bidaliilin*. Kaidah yang menjelaskan terkait niat baik tidak dapat merubah sesuatu yang sudah diharamkan. Tujuan dan niat yang mulia tidak boleh dijalankan dengan sarana yang haram, dan sarana haram itu tetap haram walau dipakai untuk niat dan tujuan yang baik

Dasar hukum yang mereka gunakan yaitu Informan 1 (HR. Muslim, no. 1598), Informan 2 (H.R. Bukhari no. 2084), dan Informan 5 (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*). Dari ke 3 dalil ini di jelaskan sangat luar biasanya ganjaran seseorang yang mengetahui harta hasil riba tetapi tetap mengkonsumsinya hal tersebut bukan hanya setimpal dengan dosa zina' sebanyak 36 kali akan tetapi dilaknat oleh Rasulullah SAW, betapa jelasnya rasullullah dalam hadistnya melarang mengkonsumsi harta riba pendapat mereka sejalan dengan pendapat dari mazhab maliki dan syafi'i yang melarang

bertransaksi ataupun menerima hadiah dari seseorang yang hartanya mutlak haram.¹⁰⁰

Berdasarkan temuan penulis ini bahwa mayoritas dari ke 7 informan yang penulis wawancarai berpendapat bunga bank adalah riba dan melarang menerima beasiswa dari perbankan konvensional meskipun terdapat berbagai perbedaan pendapat pada hukum bertransaksi dengan perbankan konvensional.

¹⁰⁰ Muhammad Shofy Mubarak, Rustam Koly, dan Hendra Wijaya, "Hukum Menerima Hadiah Dari Seseorang Yang Hartanya Bercampur Dengan Harta Haram Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki Dan Syafi'i:," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (25 Juli 2024): 67–86, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1656>.